

LAYANAN PENERJEMAHAN

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pemohon (baik lembaga maupun perorangan) mengajukan permintaan layanan kebahasaan melalui surat resmi atau datang langsung ke Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan/membawa materi yang akan diterjemahkan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permintaan layanan]) --> B{Kepala Kantor mendisposisikan penugasan kepada tim (maksimal dua hari)} B --> C[Pemohon menerima balasan surat tanggapan atau langsung memperoleh layanan kebahasaan sesuai kebutuhan (maksimal dua hari)] C --> D[Tim menerima, membaca, menelaah, dan mendiskusikan secara singkat materi yang akan diterjemahkan (maksimal dua hari)] D --> E[Tim melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyesuaian bahasa] E --> F[Tim mendiskusikan hasil penerjemahan dengan pemohon layanan] F --> G[Tim memberikan legalisasi terjemahan serta menerbitkan tanda terima/surat serah terima hasil terjemahan (satu hari setelah hasil terjemahan disepakati)] G --> H([Pemohon menerima hasil layanan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kesepakatan para pihak
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku (PMK 160/2021) - Penerjemahan tulis bahasa Indonesia ke bahasa Inggris/bahasa daerah atau sebaliknya maksimal sebesar Rp250.000,00 per halaman jadi* - Penerjemahan lisan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris/bahasa daerah atau sebaliknya maksimal sebesar Rp1.700.000,00 per jam/kegiatan

		c. Penerjemahan tulis bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau sebaliknya maksimal sebesar Rp174.000,00 per halaman jadi* *) lembar terjemahan berbentuk tikan dalam format huruf <i>Times New Roman</i> ukuran 12, kertas A4, dengan pias atas 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm, jarak ketukan 1,5 spasi.
5.	Produk Layanan	a. Penerjemahan tulis bahasa Indonesia ke bahasa Inggris/bahasa daerah atau sebaliknya b. Penerjemahan lisan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris/bahasa daerah atau sebaliknya
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis/langsung kepada: a. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur; atau b. Koordinator/Penanggung Jawab Layanan Pembinaan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Jalan Batu Cermin 25, Sempaja Utara, Samarinda 75119 Telepon: (0541) 250256 Laman: http://kantorbahasakaltim.kemdikbud.go.id/ Facebook: Kantor Bahasa Kalimantan Timur Instagram: kantorbahasakaltim Twitter: KantorBahasaKT Layanan Penerjemahan: M. Erwin Darma (08125584022)